

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 4/HK.01.01/K.JT-17/01/2026

TENTANG

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
- 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. B-282/HM.00.00/K1/06/2025 perihal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2026.

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Pati sebagaimana dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1. Pembina PPID bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- 2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;

- d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan;
 - f. penanganan sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas:
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
 - e. mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
4. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
- a. menyusun Prosedur operasional standard yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini, serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas pelayanan informasi bertugas:
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada Pejabat bidang dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pati bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 7 Januari 2026

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
4. Arsip

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 4/HK.01.01/K.JT-17/01/2026
Tanggal : 7 Januari 2026

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Supriyanto S.H., M.H.	Ketua	Pembina PPID
2.	Sigit Pamungkas, A.Md.T.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	Zaenal Abidin, S.E.Sy	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	Frendi Ashar Kurniawan, S.STP.	Kepala Subbagian Administrasi	Tim Pertimbangan PPID
7.	M. Fahrudin, S.I.P, M.M.	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu	Tim Pertimbangan PPID
8.	Bagus Suryono, S.H.	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
9.	RM Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
10.	Wanda Sigit Setiawan, S.I.P.	Kepala Subbagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	PPID

11.	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Dani Wardyanto, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Nizar Rahman Hidayat, S.T.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Ahmad Sofa Azza, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Burhannudin Lutfi, S.Sos.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Aree Harianto, S.P.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Anik Alfiatun Ni'mah, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Imas Dwi Mentari, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Shofia Ismiana, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
20.	Mujibur Rochman, S.I.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
21.	Imam Teguh Purnawan, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi

22.	Gilang Bagaskara, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
23.	Wahyu Eko Wijayanto, S.Si.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
24.	Agus Karyanto	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
25.	Agus Irnawan, S.Si	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
26.	Dwi Oktaviandri, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
27.	Diky Faisal Helmi, S.Sos.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
28.	M. Abu Aksan, S.H., M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
29.	Agus Ekhsan, S.H., M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
30.	Kukuh Widiyantoro, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi
31.	Palangkey Daeng Lagu	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.

STRUKTUR ORGANISASI

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

TAHUN 2026

